

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut **E.Utrecht** hukum adalah himpunan peraturan perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat hingga harus ditaati oleh masyarakat tersebut.¹ Berdasarkan hal tersebut semua hal di Indonesia memiliki aturan atau dasar hukum salah satunya dalam kegiatan bidang perekonomian.

Dasar hukum kegiatan bidang ekonomi di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan, termasuk dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Proses sebelum melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini kegiatan usaha atau perdagangan di Indonesia ada proses yang harus di tempuh agar dapat menjamin dan atau memberikan kepastian hukum dalam hal ini yakni legalitas suatu kegiatan usaha hal tersebut yakni Izin Berusaha. Izin atau *vergunning* merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturan perundang-undangan.²

¹ Arus Akbar Silondae, Wirawan B.Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2017, Hlm. 2.

² Dionisius Ardy Tanzil And Teddy Anggoro, "Peran Notaris Dalam Pengurusan Perizinan Yayasan Dalam Sistem Administrasi Hukum Umum Dan Online Single Submission," *Unes Journal Of Swara Justisia* 8, No. 1 (2024): 69–83, <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V8i1.479>.

Dalam hal ini izin bisa dikatakan pembebasan atau legalisasi terhadap sesuatu atau beschikking yang merupakan ketetapan dari pemerintah.³

Proses perizinan berusaha di Indonesia dilakukan dan dilaksanakan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam BAB III pasal 6 yakni Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Kegiatan Berusaha.

Perizinan adalah salah satu upaya kegiatan berusaha yang di tempuh badan hukum atau badan usaha dalam mendapatkan legalitas dari kegiatan usaha,⁴ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam pasal 1 angka 1 Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

Perbuatan hukum dalam hal ini dikatakan sebagai subjek hukum dalam hal ini subjek hukum di bidang perizinan berusaha adalah orang dan badan hukum.⁵ Subjek hukum tersebut bertanggung jawab penuh atas semua perbuatan hukum yang dilakukan.

Proses Perizinan Berusaha dapat ditempuh oleh badan usaha, salah satu bentuk perizinan berusaha di Indonesia yakni pendaftaran nomor induk berusaha menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendeskripsikan nomor induk berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya,

³ Ibid. Tanzil And Teddy Anggoro.

⁴ Riska Br Pandia et al., "Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan Berusaha Secara Manual Dan Secara Online Dilingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (2023): 11–21, <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i1.1100>.

⁵ Diana Haiti, Nurunnisa Nurunnisa, And Sri Aulia Ulfah, "Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Notaris," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, No. 4 (2023): 3897–3912.

dalam hal ini badan usaha yang telah mendaftarkan nomor induk berusaha sampai tertanggal 20 Maret 2024 terdapat Total 8.131.284 Badan Usaha.⁶

Klasifikasi badan usaha di atur dalam Pasal 170 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengklasifikasian yang ada dalam peraturan tersebut terdapat salah satu badan usaha yakni Yayasan dalam hal tersebut di klasifikasikan sebagai badan usaha dimana badan usaha merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan atau profit. Bahwasannya hal tersebut tidak sejalan dengan Undang-undang yayasan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dimana Yayasan diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha guna mendukung pencapaian tujuan serta maksud pendiriannya, baik dengan membentuk badan usaha sendiri maupun berpartisipasi dalam badan usaha lain. Namun demikian, hasil dari kegiatan usaha tersebut tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, maupun Pengawas. Fenomena perbedaan pemahaman mengenai peran Yayasan sebagai badan usaha menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh **Yuli Heriyanti** dan **Zainul Daulay** disebutkan bahwa lembaga amal tidak dikenai tanggung jawab secara perdata. Prinsip kekebalan amal memberikan perlindungan hukum bagi lembaga amal terhadap tuntutan perdata yang mungkin muncul akibat tindakan yang berpotensi merugikan kegiatan amal.⁷ Penelitian lainnya yang dilakukan oleh **Tarida Sondang**, dkk. Bahwa perseroan terbatas yang tidak melakukan penyesuaian perizinan berusaha melalui OSS pasca keluarnya PP Nomor 24 Tahun 2018 yaitu peraturan perundang-undangan yang lemah tidak ada

⁶ Eri Sutrisno, Penerbitan Nomor Induk Berusaha Meningkatkan Pesat, Indonesia,Go.Id, Di Akses Pada Tanggal 22 November 2024 Pukul 23.00 WIB Melalui Website <https://Indonesia.Go.Id/Kategori/Editorial/8201/Penerbitan-Nomor-Induk-Berusaha-Meningkat-Pesat?Lang=1#:~:Text=Kementerian%20Investasi%2fbadan%20Koordinasi%20Penanaman,Terbit%20telah%20mencapai%208.131.284.>

⁷ Yuli Heriyanti And Zainul Daulay, “Badan Hukum Yayasan Di Indonesia : Suatu Kajian Dalam Perspektif The Doctrine Of Charitable Immunity” 6, No. 4 (2024): 12538–47.

mengatur perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan sebagai badan hukum studi di Kabupaten Kuningan, dimana dalam pendaftaran nomor induk berusaha atau dapat di singkat menjadi NIB, dimana ada salah satu badan usaha yang tidak sesuai untuk di masukan klasifikasi sebagai badan usaha yakni Yayasan dimana Yayasan merupakan badan usaha non profit, dalam hal tersebut penelitian terbaru dari peneliti yakni akan meneliti terkait keselarasan Peraturan atau undang-undang yang ada dalam pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah ketika menentukan dan memberikan NIB kepada badan usaha khususnya yayasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan sebagai badan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan sebagai badan hukum di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko dalam pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan sebagai badan hukum menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk pendaftaran nomor induk berusaha bagi yayasan sebagai badan hukum di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. memberikan manfaat teoritis berupa aplikasi teori-teori yang didapatkan diperkuliahan khususnya dibidang hukum perdata yang kaitannya dalam akta pendirian, pendaftaran nomor induk berusaha badan hukum yayasan dan atau perusahaan lainnya;
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai NIB dalam pendirian badan hukum yayasan;
 - b. Dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi badan usaha dan atau badan hukum yang akan mendirikan suatu perusahaan dalam pendaftaran nomor induk berusaha;
 - c. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori Praktek yang terjadi dilapangan;
 - d. Dapat di jadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
 - a. Teori Negara Hukum

Aristoteles mengemukakan Sebuah negara yang didirikan di atas aturan hukum yang memastikan warganya menerima keadilan dikenal sebagai negara hukum. Setiap manusia harus mempelajari keadilan untuk menjadi warga negara yang baik, karena hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai kenikmatan dalam kehidupan

bermasyarakat. keadilan bagi pergaulan warga negara tercermin dalam aturan yang benar, maka dalam memerintah negara bukan penguasa melainkan “pikiran yang adil”. Penguasa adalah pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁸

Hans Kelsen dalam teorinya memberikan pendapatnya bahwa berkaitan dengan negara hukum tidak pernah terlepas dengan demokratis maka harus memiliki 4 (empat) syarat *rechstaat*. Pertama, negara beroperasi sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku; kedua, negara mengontrol sistem akuntabilitas untuk semua kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa; ketiga, negara harus menjamin independensi cabang peradilan dan keberadaan pengadilan tata usaha negara; dan keempat, negara dapat dan akan melindungi hak asasi manusia.⁹ Khususnya bagi negara yang mengikuti struktur hirarki peraturan dan perundang-undangan, Konstitusi adalah hukum dasar atau sumber hukum tertinggi, dan semua hukum dan peraturan lainnya berada di bawahnya. *hierarchy of norms atau stufenbau des recht*.¹⁰

Negara hukum yang bertindak sebagai penjaga malam, menunjukkan bahwa “tugas negara hanyalah menjaga agar hak-hak rakyat tidak diganggu atau dilanggar,” menurut **Immanuel Kant**. Negara tidak boleh mencampuri urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Negara hanya menjadi “*nachtwakerstaat*” (penjaga malam) dalam hal ini. Perspektif liberal Immanuel Kant menyatakan bahwa pemerintah harus menghindari campur tangan dalam kehidupan pribadi warganya. Menurut perspektif liberal

⁸ Wiratmadinata Wiratmadinata, “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, No. 1 (2022): 40–52, <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V17i1.5072>.

⁹ Selfi Suriyadinata and Ananda Putra Rezeki, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM),” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.83>.

¹⁰ Dr.H. Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D; *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia*, ed. Lukman Santoso Az, Revisi (Bantul: Trussmedia Grafika, 2019). Hlm 21

Immanuel Kant, pemerintah harus, sejauh mungkin, menahan diri untuk tidak mencampuri kehidupan pribadi rakyatnya. Menurut Kant, negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan dan pembelaan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk ideal negara hukum.¹¹

Muhammad Tahir Azhari berpendapat bahwa istilah negara hukum merupakan “*genus begrief*”, maka ditemukan dalam kepustakaan setidaknya ada lima macam konsep negara hukum, sebagai “*species begrief*” yaitu :¹²

- 1) Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, konsep ini dikenal dengan istilah Nomokrasi Islam;
- 2) Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, dikenal konsep *Rechtsstaat*, yaitu model negara hukum yang diterapkan di beberapa negara seperti Belanda, Jerman, dan Perancis;
- 3) Menurut Konsep “*rule of law*”, yang diterapkan di negara-negara Anglo Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
- 4) Menurut Konsep “*Socialist Legality*” yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis. Negara Uni Soviet sendiri sudah bubar pada tahun 1991, sehingga pada saat ini relatif negara penganut komunis terbesar yang masih ada hanyalah Cina dan Kuba.
- 5) Menurut Konsep Negara Hukum Pancasila. Di Indonesia, dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep ini bersifat khas karena hanya dianut di Indonesia, dan sejauh ini belum sepenuhnya terumuskan sebagai teori hukum yang diterima secara global.¹³

b. Teori Sistem Hukum **Lawrance M.Friedman**

¹¹ Ibid. Wiratmadinata, “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP).” Hlm 43

¹² Ibid. Wiratmadinata.

¹³ Wiratmadinata.

Indikator berjalan atau tidak suatu sistem hukum berdasarkan dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yakni komponen mendasar dan jelas dari sistem hukum, yang terdiri dari semua lembaga hukum dan mekanisme penegakannya yang menjadi kerangka hukum.¹⁵ Para penegak hukum atau aparat hukum memiliki peranan sentral dalam struktur hukum, meliputi fungsi sebagai pembuat regulasi (legislasi), penyebar informasi hukum kepada masyarakat (sosialisasi), pelaksana penegakan hukum (*enforcement*), serta sebagai pelaksana administrasi hukum yang efisien dan efektif. Seluruh peran ini dijalankan oleh pemerintah selaku eksekutif yang bertanggung jawab secara akuntabel.¹⁶

2) Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum adalah produk hukum berdasarkan putusan atau aturan baru yang dirangkai untuk menciptakan barang hukum, serta peraturan norma hukum yang menjadi landasan kepatuhan hukum. Semua standar hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk dalam substansi peraturan yang dijadikan hukum secara umum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*).¹⁷

3) Budaya hukum (*Legal Culture*)

¹⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 102.

¹⁵ Darmawangsa, W. (2023). Interpretasi Yang Salah Mengenai Business Judgment Rule Pada Substansi Dan Struktur Hukum Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(3), 1356-1368.

¹⁶ Muhammad Mas and Davit Herman, "Pelanggaran Etika Dan Integritas Hakim : Tinjauan Terhadap Efektivitas Komisi Yudisial Dan Badan Pengawas Yudisial Violations of Ethics and Integrity of Judges : A Review of the Effectiveness of the Judicial Commission and the Judicial Supervisory Board" 1, no. 2 (2024): 139–63, <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.92>.

¹⁷ Setiabudhi, D. O., Apituley, J. A. A., Umar, M. F., & Palilingan, T. K. R. (2023). Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum. *Amanna Gappa*, 129-138.

Legal culture yang dimaksud dalam hal ini adalah “sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, termasuk kepercayaan, nilai-nilai, pandangan, serta harapan mereka. Secara sederhana, budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum hanya akan menjadi sesuatu yang pasif ibarat ikan mati dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang bebas di lautan.”¹⁸

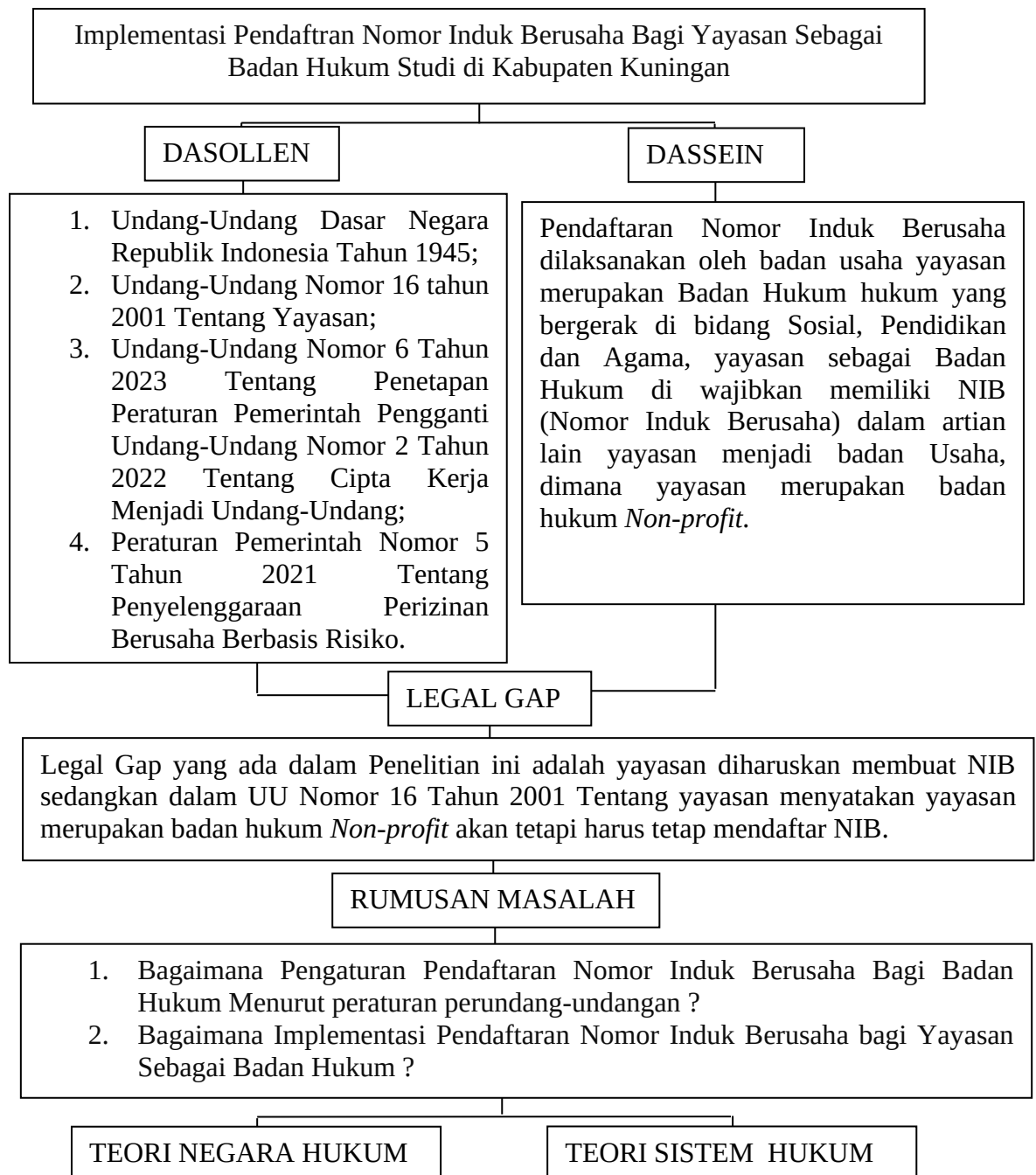
Komponen selanjutnya dari sistem hukum adalah budaya hukum yakni sikap masyarakat, khususnya penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum, serta pendapat, kepercayaan, dan harapan mereka. Hal ini disebut sebagai budaya hukum yang meresap ke dalam masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini konteks paradigma sosial dan pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum ditegakkan, diabaikan, atau disalahgunakan dikenal sebagai budaya hukum. Tanpa budaya hukum, sistem hukum yang tidak aktif ibarat ikan mati di dalam keranjang.²⁰

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 6.

¹⁹ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital,” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

²⁰ Fata, Choiru, Et Al. "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:(Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)." *Kabillah (Journal Of Social Community)* 7.1 (2022): 35-48.

2. Landasan Konseptual



a. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang, wakil-wakil pemerintah, atau organisasi-organisasi swasta dengan maksud untuk menetapkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam pilihan-pilihan kebijakan.²¹

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi biasanya dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau dengan tindakan atau eksekusi strategi yang dirancang dengan cermat dan lengkap.

Proses di mana badan-badan dan personel pemerintah membuat dan melaksanakan pilihan-pilihan yang relevan (termasuk keputusan untuk bertindak) di sektor seperti kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lainnya dikenal sebagai implementasi kebijakan atau program.²²

Implementasi dalam hal ini merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditargetkan dalam rencana tertentu dalam pelaksanaan dapat tercapai atau tidak tercapai dan tersusun secara rinci dan cermat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.

b. Perizinan

Perizinan merupakan salah satu alat pelaksana pemerintah yang memiliki fungsi dalam hal ini untuk klasifikasi terhadap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh negara dalam melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini Berdasar dari asas pemerintahan yang

²¹ Iran, Gunawan, and Jamal Bake, "Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kota Kendari," *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2023): 56–63.

²² Tendeau Elysa Desyra, Salmin Dengo, and Very Y Londa, "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 110 (2021): 35–45, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/JAP/article/view/36273>.

baik.²³ Perizinan juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan pembebasan dari suatu larangan.²⁴

Perizinan adalah salah satu jenis fungsi pengaturan pemerintah. Izin didefinisikan sebagai lisensi atau pernyataan pemberian. Sedangkan frasa izin memiliki konotasi memungkinkan atau mengizinkan, bukan melarang.²⁵

Perizinan dapat dikatakan sebagai bentuk pengaturan pemerintah terhadap sesuatu hal kegiatan yang berbentuk pembolehan yang dilakuka oleh warga negara terhadap kegiatan Sosial, Agama, ekonomi dan bentuk kegiatan bermasyarakat dan bernegara lainnya.

c. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tanda bukti pendaftaran/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan merupakan identitas Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dan legalitas bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. Dalam hal ini NIB merupakan bagian dari pada identitas dan perizinan oleh badan usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha.²⁶

²³ Ismiyanto Ismiyanto, "Efisiensi Perizinan Membangun Investasi Dalam Lingkup Otonomi Daerah Sebagai Perwujudan Fungsi Welfare State," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, no. 01 (2023): 1–6, <https://doi.org/10.59582/sh.v15i01.591>.

²⁴ Titik Ernawati, Aspek Hukum Perizinan Dan Oprasional Bagi Pemilik Usaha Klinik Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022, Hlm. 28

²⁵ Jeremy Albert Yusitra Kawilarang, Sarah Sambiran, and Alfon Kimbal, "Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020): 1–10, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/29647/28716>.

²⁶ Christya Aji Putra et al., "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)," *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 149–57, <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.

Nomor induk perusahaan merupakan salah satu komponen dari prosedur perizinan usaha; dalam konteks ini, izin atau *vergunning* adalah izin dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keluar dari bagian-bagian yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat tertentu.²⁷

Perizinan Berusaha Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatakan yang dimaksud sebagai perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan berusaha dalam hal ini dapat dikatakan sebagai proses pembolehan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh subjek hukum yaitu orang dan badan hukum.

Nomor Induk Berusaha dapat diartikan sebagai salah satu upaya pendaftaran suatu kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh badan usaha kepada pemerintah untuk mendapatkan izin usaha terhadap bidang usaha yang dijalankan oleh badan usaha.

d. Yayasan

Yayasan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mendefinisikan yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

e. Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.²⁸ Badan hukum dibagi menjadi badan publik dan badan hukum privat.²⁹ Badan Hukum Publik adalah pada badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah

²⁷ Dionisius Ardy Tanzil And Teddy Anggoro, Loc.Cit

²⁸ Muhammad Dipo Hekmatiar and Fully Handayani Ridwan, "Penerapan Pemilik Manfaat Dari Suatu Badan Hukum Yayasan Di Indonesia" 8, no. 3 (2024): 496–511.

²⁹ Arus Akbar Silondae, Wirawan B.Ilyas, Op.Cit, Hlm. 11.

untuk kepentingan publik atau negara. Badan-badan hukum ini merupakan bagian dari badan-badan negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.³⁰ Selanjutnya Yaitu Badan hukum privat atau badan hukum keperdataan merujuk pada badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu.³¹ Badan hukum ini adalah milik swasta dan didirikan oleh individu-individu sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah untuk tujuan tertentu.³²

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematik yang tersusun dari beberapa bagian atau bab dengan tujuan agar dapat mengetahui isi skripsi tersebut dengan mudah. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab pendahuluan terdiri dari lima sub-bab. Pertama, diawali dengan sejarah situasi sistem pelayanan perizinan perusahaan. Langkah kedua dalam penelitian ini adalah merumuskan masalah. Ketiga, mengidentifikasi tujuan dan sasaran penelitian. Bagian keempat membahas manfaat penelitian, sedangkan bagian kelima memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang proses penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab tinjauan pustaka ini memaparkan latar belakang teori yang digunakan dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan gagasan-gagasan inti dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dalam contoh ini peneliti menggunakan teori negara hukum dan sistem hukum. Studi literatur, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang berhubungan dengan pendaftaran NIB bagi badan hukum.

³⁰ Sri Budi Purwaningsih et al., "Bentuk-Bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6 (2023): 840–50, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya840>.

³¹ Annisa Rahma Rafidah and Azzahra Nurrachman, "Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Badan Hukum Di Indonesia, Amerika Dan Inggris," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 398–407.

³² Rafidah and Nurrachman.

BAB III Metode Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian yang dipilih, lokasi atau setting penelitian, serta variabel-variabel yang dikaji. Selain itu, dibahas pula populasi dan sampel penelitian, termasuk teknik pengambilan sampelnya. Penjelasan mengenai instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, serta metode yang digunakan dalam menganalisis data juga disajikan dalam bab ini, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV: Pembahasan Bab ini akan memberikan gambaran umum, deskripsi hasil penelitian yang telah diolah, dan analisis terhadap hasil penelitian serta teori-teori yang relevan yang akan dibahas dalam penelitian ini dalam hal ini terkait dengan Pendaftaran NIB berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB V: Penutup Bagian akhir dari bab ini berisi kesimpulan mengenai topik yang dibahas dalam penelitian mengenai implementasi pendaftaran nomor induk badan usaha bagi yayasan sebagai badan hukum, serta saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait.